

**PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN RKP DESA
DI DESA SUNGAI PASIR PUTIH KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2018 DAN 2019**

Padila Rusadi¹, Adlin²

¹Mahasiswa/Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
e-mail: padilarusadi97@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Good Governance in the preparation of the Village RKP in Sungai Pasir Putih Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in 2018 and 2019 was categorized as unfavorable. This can be seen from the results of the research that the author has conducted that in the preparation of the RKP Desa there are still many principles of good governance that have not been implemented. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Good Governance in the preparation of the Village RKP in Sungai Pasir Putih Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in 2018 and 2019. This study aims to describe the implementation of Good Governance in the preparation of the Village RKP in Sungai Pasir Putih Village, Kelayang District, Indragiri Regency. Hulu in 2018 and 2019. This research uses qualitative research methods with descriptive research types that describe problems and solutions for research subjects clearly and in detail. The results of the study state that the implementation of the principles of good governance in the preparation of the Village RKP has not all been implemented, the principles that have been implemented are inclusiveness, performance, and direction. Meanwhile, the principles of good governance that have not been implemented are justice, transparency, legitimacy, accountability, and capability.

Keywords : *Good Governance ; Government Work Plan*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) kini menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah dewasa ini. Kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan Negara khususnya dalam konteks pemerintahan Desa masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan *Good Governance* secara utuh. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik.¹

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki peranan mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan *Good Governance*.

Good Governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi. Namun sangat

disayangkan, pada kenyataannya secara umum masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengerti tentang *Good Governance* maupun pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Desa seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB V (Penyelenggaraan Pemerintah Desa) dan BAB VI (Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa).²

Indonesia sebagai negara demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat pada Desa dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.³

Selanjutnya rencana pembangunan Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dimana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan skala Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

²*Ibid.*,

³ Safrijal, Dkk, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1 Nomor 1, Edisi Agustus 2016, 117

¹ Putri Wahyu Febriani, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*, UNNES : Fakultas Ilmu Sosial, 1-3

Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.⁴

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Adapun landasan yang mengatur Pelaksanaan *Good Governance* dalam penyusunan RKP Desa tersirat dalam Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia.

RKP Desa disusun berdasarkan regulasi yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa meliputi : 1) RPJM Desa, 2) hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, 3) Data dan informasi dari

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, 184

kabupaten/kota tentang: Pagu indikatif Desa, dan Rencana program/kegiatan pemerintah.⁵

Desa Sungai Pasir Putih adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Desa Sungai Pasir Putih telah melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada tahun 2018 dan 2019. Dalam melakukan penyusunan RKP Desa, maka keterlibatan seluruh atau perwakilan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan aspirasi atau usulannya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Sungai Pasir Putih tahun 2018 dan 2019, terlihat adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya terjadi (*Das Sollen*) dengan fakta yang terjadi di lapangan (*Das Sein*) yaitu tentang masalah yang menjadi prioritas program utama skala Desa dengan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk masalah tersebut. Adapun yang seharusnya terjadi (*Das sollen*) dalam prioritas program pembangunan utama skala Desa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai **Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan *Good Governance* dalam penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018-2019?

⁵*Ibid.*,

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan *Good Governance* dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 dan 2019.

KERANGKA TEORI

1. *Good Governance*

Istilah *Governance* tidak sama dengan *government*. **Ganie Rochman** mengemukakan bahwa konsep "*Governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.⁶

Kasman **Abdullah** mengemukakan bahwa *Good Governance* sebagai suatu terminologi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.⁷

Good Governance menurut **Lembaga Administrasi Negara** (LAN) mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian

tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *Good Governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat.⁸

Menurut **World Bank**, *Good Governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Selanjutnya **UNDP** (*United National Development Planning*) mengatakan *Good Governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.⁹

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah melalui musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang

⁶ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, 18

⁷ Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, 65

⁸ Joko Widodo, *op.cit.*, 23-24

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 45

mulai dari tingkat Desa sampai tingkat nasional.¹⁰

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.¹¹

2. Asas-Asas *Good Governance*

Asas pemerintahan yang baik merupakan bagian yang paling penting karena asas pemerintahan yang baik ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi kekacauan dalam berkendara sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat).

Berdasarkan penjelasan hukum Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka asas - asas *Good Governance* yaitu¹²: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Kepentingan Umum, 3) Asas Keterbukaan, 4) Asas Kemanfaatan, 5) Asas Ketidak berpihakan atau tidak diskriminatif, 6) Asas Kecermatan, 7) Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, 8) Asas Pelayanan yang baik, 9) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 10)

Asas Akuntabilitas, 11) Asas Proporsionalitas, 12) Asas Profesionalitas, 13) Asas Keadilan.

3. Prinsip *Good Governance*

Terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau pemerintahan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat maka diperlukan suatu sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. **Keraf dan Akadun** mengartikan *Good Governance* sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik.¹³

Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta sebagai pendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik.

Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *Good Governance* adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal. Senada dengan hal tersebut **Gambir Bhatta** mengungkapkan bahwa unsur utama *Governance* yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*).

¹⁰Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, 64

¹¹ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta :Kementerian Desa, 2015), 18

¹²Cekli Setya Pratiwi, Dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, (Jakarta : JSSP, 2016), 46

¹³ Putry Wahyu Febriani, *op.cit.*, 34

Tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai tata kelola yang memastikan pengambilan keputusan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan serta suara warga yang beragam. Tata pemerintahan yang baik telah menjadi ideal yang diupayakan oleh banyak badan pemerintahan dan pembuat keputusan. Definisi prinsip-prinsip tertentu yang membentuk praktik tata kelola yang baik bervariasi. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk analisis kami meliputi : inklusivitas, keadilan, kinerja, transparansi, legitimasi, akuntabilitas, arah dan kemampuan.¹⁴

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan Desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala Desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan Desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat Desa bisa menikmati.¹⁵

Perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk menemu kenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan Desa menurut **Wahjudin Sumpeno** adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka yang sama.

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah melalui musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai tingkat nasional. Perencanaan pembangunan pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Untuk menampung, menjangkau dan menyaring kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok dalam masyarakat, maka setiap tahunnya akan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (*musrenbangdes*).¹⁶

Perencanaan pembangunan Desa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui upaya pengembangan potensi yang dimiliki, guna mewujudkan kepentingan kelompok masyarakat

¹⁴ Emily F. Pomeranz And Daniel J. Decker, *Resident Perceptions Off Good Governance For Community-Based Deer Management In Trumansburg And Cayuga Heights, New York*, Human Dimensions Research Unit Departement Of Natural Resources Cornell University, Series No 17-09, September 2017, 1

¹⁵ Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *op.cit.*, 131

¹⁶Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, 64

setempat. sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.¹⁷

5. RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM Desa.¹⁸

Adapun tahap - tahap (mekanisme) penyusunan RKP Desa yaitu :

- 1) Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa,
- 2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa,
- 3) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa,
- 4) Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa,
- 5) Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa,
- 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
- 7) Penetapan RKP Desa,
- 8) Perubahan RKP Desa,
- 9) Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.¹⁹

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun dengan tujuan :

- 1) Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
- 2) Sebagai acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam 1 (satu) tahun,
- 3) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun,
- 4) Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,

¹⁷ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta :Kementerian Desa, 2015), 18

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *loc.cit.*,

¹⁹ Saraswati Sugiharto Dan Nur Ariyanto, *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)*, (Indonesia : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2019), 5-12

- 5) Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan Desa,
- 6) Memastikan bahwa dana Desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Desa.²⁰

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memferifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya.²¹

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yakni ingin mendeksripsikan Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeksripsikan

apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeksripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.²² Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya.²³

Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.

2) Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.²⁴ Dokumen yang dimaksud adalah sumber data berupa Kebijakan Kepala Desa, dll.

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

²³ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 39

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240

²⁰ *Ibid.*, 2

²¹ Muslimin, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Malang: Bayu Media & UMM, 2002),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang memastikan pengambilan keputusan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam saat ini dan masa depan. Tata pemerintahan yang baik telah menjadi ideal yang diupayakan oleh banyak badan pemerintahan dan pembuat keputusan dengan berpedoman pada prinsip - prinsip *Good Governance*, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Inklusivitas dalam penyusunan RKP Desa

Inklusivitas adalah salah satu prinsip *Good Governance* dimana semua pihak (stake holder) mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa ada dilakukan penyebaran undangan untuk musyawarah tahap awal yaitu musdes (musyawarah Desa) yang melibatkan masyarakat. Dalam setiap rapat, tingkat kehadiran berkisar 50an orang dari 80-100 undangan yang disebar. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat undangan yang dibagikan serta melihat dari presensi musdes (musyawarah Desa) yang dilakukan. Akan tetapi undangan rapat tahap 1 atau awal yaitu musdes (musyawarah Desa) ini hanya ditujukan kepada orang yang sudah disepakati untuk di undang atau hadir pada rapat penyusunan RKP Desa saja. Jumlah peserta rapat pun sudah ditetapkan saat akan menyebarkan undangan.

Seharusnya penyebaran undangan tidak dipatokkan hanya kepada elemen-elemen Desa saja, akan tetapi

masyarakat dilibatkan secara penuh dalam musyawarah tahap 1 atau awal ini (musdes). Karena pada saat musdes (musyawarah Desa) inilah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk Desanya. Sejatinya dalam penyusunan RKP Desa ini ada tiga tahapan musyawarah, yaitu : *pertama*, musdes (musyawarah Desa) yang melibatkan masyarakat. *Kedua*, musrenbang juga melibatkan masyarakat. *Ketiga*, musyawarah BPD saja dan tidak melibatkan masyarakat.

2. Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Penyusunan RKP Desa

Keadilan merupakan prinsip *Good Governance* dimana seorang pimpinan yang menghargai pandangan stake holder atas kepentingan yang beragam (berbeda), tanpa bias mempertimbangkan distribusi biaya dan manfaat.

Diketahui bahwa dalam setiap rapat (penyusunan RKP Desa) pastilah ada perbedaan pendapat. Para perangkat Desa menyikapi berbagai perbedaan pendapat tadi adalah dengan lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga pertimbangannya adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri, dengan contoh : hal yang paling dibutuhkan seperti akses jalan, akses air bersih, dan lain sebagainya.

Adapun rapat penyusunan RKP Desa tahun 2018 dan 2019 dilakukan sebanyak tiga kali. Pada tahun 2018 : 1) Senin, 18 September 2017. 2) Senin, 25 September 2017. 3) Kamis, 28 September 2017. Selanjutnya, pada tahun 2019 : 1) Rabu, 24 Oktober 2018. 2) Jum'at, 26 Oktober 2018. 3) Rabu, 31 Oktober 2018. Berikut adalah data berita acara dan presensi kehadiran rapat penyusunan dan penetapan rancangan RKP Desa tahun 2018 dan 2019.

3. Kinerja Perangkat Desa

Kinerja adalah salah satu prinsip *Good Governance* yang dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi; proses mencapai tujuan (semua pihak) dengan memanfaatkan sebaik mungkin dari sumber daya.

Diketahui bahwa dalam merencanakan RKP Desa, para perangkat Desa sudah merencanakan secara efektif, akan tetapi dalam perencanaannya kurang memanfaatkan sumberdaya yang ada dikarenakan ketidaktahuan yang dimiliki oleh para perangkat Desa itu sendiri. Sehingga program yang sudah direncanakan tidak seluruhnya berjalan secara efektif, ada yang efektif dan masih ada beberapa program yang belum efektif. Karena keterbatasan mereka yang tidak tahu prosedural penyusunan RKP Desa sehingga mereka tidak tahu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mendukung kinerja yang mereka rencanakan.

Sebagaimana hal diatas, bahwa yang menjadi prioritas program skala Desa pada tahun 2018 dan 2019 adalah peningkatan pendapatan masyarakat, berikut adalah uraian prioritas program pembangunan skala Desa tahun 2018 dan 2019.

Seharusnya program yang mendapatkan anggaran besar adalah program pemberdayaan masyarakat karena peningkatan pendapatan masyarakatlah yang menjadi prioritas program pembangunan skala Desa tersebut yang tertera di dalam RKP Desa tahun 2018 dan 2019. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Ditegaskan bahwa pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah berbeda. Pembinaan kemasyarakatan itu sendiri merupakan suatu proses pelatihan / bimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan serta mengelola sumberdaya manusia dan lembaga agar lebih baik dan mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat untuk memperbaiki keadaan masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

4. Transparansi Dalam Penyusunan RKP Desa

Transparansi merupakan prinsip *Good Governance* karena menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang dikomunikasikan; informasi bebas tersedia dan dapat diakses.

Diketahui bahwa informasi sebelum dan sesudah rapat ada disebarluaskan melalui berbagai media yang ada elektronik ataupun non elektronik, seperti tulisan atau lisan. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara terbuka dengan mengambil suara terbanyak dari pihak yang hadir dalam rapat. Rapat diadakan di Balai Desa dan hasil rapat diumumkan pada papan informasi yang berada di Kantor Desa. Berikut adalah gambar papan informasi di Kantor Desa Sungai Pasir Putih.

Penyebaran informasi hasil rapat atau informasi lainnya yaitu melalui papan informasi yang berada di Kantor Desa Sungai Pasir Putih. Tujuannya selain mengingatkan hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya kepada peserta rapat, juga untuk masyarakat yang tidak menghadiri rapat agar mengetahui hasil musyawarah tersebut.

5. Pelaksanaan Legitimasi Dalam Penyusunan RKP Desa

Legitimasi adalah salah satu yang menjadi prinsip *Good Governance* dimana seorang pimpinan diberikan wewenang untuk membuat keputusan berdasarkan aturan hukum atau oleh pemangku kepentingan; wewenang digunakan dengan integritas.

Diketahui bahwa pihak yang berwenang dalam membuat RKP adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang melalui beberapa tahap musyawarah. Karena sejatinya dalam penyusunan RKP Desa ini ada tiga tahapan musyawarah, yaitu : *pertama*, musdes (musyawarah Desa) yang melibatkan masyarakat. *Kedua*, musrenbang juga melibatkan masyarakat. *Ketiga*, musyawarah BPD saja dan tidak melibatkan masyarakat.

Aturan hukum yang mengatur penyusunan/pelaksanaan RKP Desa yaitu Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, dan sebagaimana yang tertulis dalam RKP Desa tahun 2018 dan 2019 adalah ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB II Pasal 2 yang berbunyi ; 1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa, 2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kerja pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, 3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa, 4. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. Serta Peraturan Menteri Desa No. 114 Tahun 2014. Kemudian, Peraturan Desa Sungai Pasir Putih Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, dan Peraturan Desa Sungai Pasir Putih Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dan berpedoman pada aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan RKP Desa maka yang sebagaimana disarankan telah dilaksanakan semaksimal mungkin dan sesuai dengan SOP yang ada.

6. Akuntabilitas Dalam Menyusun RKP Desa

Akuntabilitas merupakan salah satu poin penting dalam prinsip *Good Governance* dimana seorang pimpinan yang mengatur, mengambil tanggung jawab untuk keputusan itu; menunjukkan pemenuhan tanggung jawab.

Diketahui bahwa Tanggung jawab yang dibuat oleh Desa mengenai RKP yaitu dengan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Serta program yang direncanakan telah terlaksana seluruhnya. Akan tetapi dengan adanya masalah yang terjadi antara prioritas program pembangunan skala Desa dengan dana yang dianggarkan untuk mendukung program tersebut maka pemerintah Desa Sungai Pasir Putih belum sepenuhnya melakukan tanggung jawabnya dengan baik, serta ; 1) Kurangnya sumberdaya pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 2). Tidak adanya pelatih yang khusus atau sesuai ilmunya dengan program yang diadakan. 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat. 4) kurangnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

7. Kesesuaian arah dalam penyusunan RKP Desa

Arah adalah salah satu prinsip *Good Governance* yang harus dilaksanakan dengan visi strategis; melihat secara konstruktif menuju masa depan.

Diketahui bahwa RKP Desa sudah disusun sesuai visi dan misi Desa. Serta program yang direncanakan sudah relevan dengan perkembangan zaman, maka penyusunan RKP Desa sudah sesuai dengan visi misi Desa. Hal tersebut terlihat dengan contoh pembangunan jalan semenisasi, drainase dan pembangunan infrastruktur lainnya yang dijelaskan oleh Kepala Desa diatas yang sesuai point nomor 5 pada misi Desa Sungai Pasir Putih, serta program lainnya. Akan tetapi masih ada beberapa program yang tidak sesuai dengan visi misi Desa, ataupun visi misi Desa tersebut tidak didukung dengan dilakukannya program pembangunan atau lainnya.

8. Kemampuan Dalam Menyusun RKP Desa

Kemampuan menjadi salah satu pokok penting prinsip *Good Governance* karena dalam penyelenggaraan wewenangnya memerlukan sumber daya, keterampilan kepemimpinan, pengetahuan seorang pimpinan.

Diketahui bahwa tidak semua perangkat Desa mengetahui keseluruhan prinsip *Good Governance*, bahkan ada yang tidak mengetahui seluruhnya sama sekali. Pembuatan RKP Desa pun, pihak Desa masih mengikuti format yang diberikan pihak kecamatan. Oleh karena itu mereka kurang memahami model analisis dalam membuat RKP Desa. Oleh karena ketidaktahuan itulah yang menjadi sebab kecilnya anggaran untuk program utama skala Desa di dalam RKP Desa yaitu “peningkatan pendapatan masyarakat”. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga membuat masyarakat enggan berpartisipasi, merasa program tersebut tidak penting bagi masyarakat, kurangnya sumberdaya yang dimiliki

perangkat Desa, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Dominan perangkat Desa tidak mengetahui model analisis SWOT ataupun analisis lainnya, dan pelatihan tentang model analisis SWOT atau analisis lainnya pun tidak pernah diadakan di Desa Sungai Pasir Putih. Sebagaimana uraian perangkat Desa pada BAB II bahwa Pendamping Desa adalah Bapak Jondriadi, S. Pd. I, dilihat dari gelar beliau adalah lulusan strata 1 atau sarjana pendidikan islam (keguruan) yang memang bukan ranahnya menjadi seorang pendamping Desa. Faktor lain yang membuat para perangkat Desa belum mampu membuat analisis SWOT atau analisis lainnya adalah : 1) Tidak pernah belajar sebelumnya, 2) Tidak pernah mengikuti pelatihan tentang model analisis, 3) Tidak tahu, 4) Kurangnya rasa ingin tahu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab pembahasan tentang pelaksanaan *Good Governance* dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019, maka ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan *Good Governance* dalam penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 dan 2019 belum berjalan dengan semestinya atau dikategorikan belum baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk program yang menjadi program utama pembangunan skala Desa, dan tidak terlaksananya beberapa prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam tindakannya Pemerintah Desa Sungai Pasir Putih sudah

melaksanakan beberapa prinsip *Good Governance* yaitu : inklusivitas, hal ini terlihat karena sudah adanya partisipasi dari 3 kaki good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Selanjutnya kinerja, dilihat salah satunya telah membuat dokumen RKP Desa. Serta arah, dilihat dari program yang dilaksanakan dan sudah sesuai dengan visi misi Desa. Sedangkan beberapa prinsip yang belum dijalankan, antara lain : keadilan, karena dalam mengimplementasikan program masih banyak yang mementingkan wilayah tempat tinggalnya. Transparansi, karena masih belum terbuka secara keseluruhan. Selanjutnya legitimasi, karena stake holder desa belum menggunakan wewenangnya dengan baik dalam penyusunan RKP Desa. Kemudian akuntabilitas, karena masih lemahnya rasa tanggung jawab atas program baik Pemerintah Desa ataupun BPD. Terakhir yaitu kemampuan, kurangnya pengetahuan dalam menyusun RKP Desa terutama dalam penggunaan analisis, baik analisis SWOT maupun analisis lainnya.

SARAN

1. Kepada para pemerintah Desa, diharapkan agar lebih cekatan dalam mengikuti perkembangan zaman serta mampu mengadopsi keberhasilan dan keberhasilan Desa yang sudah maju. Diharapkan lebih mampu untuk menerapkan prinsip dan prinsip *Good Governance* dalam setiap program yang dilaksanakan.
2. Kepada para pemerintah Desa dan masyarakat, diharapkan agar tetap menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan porsinya. Artinya adalah program yang dilaksanakan sesuai pada bidangnya dan mampu

melestarikan serta memanfaatkan sumberdaya yang ada baik itu sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Chambers, Robert. 2011. *Membangun Desa*. Jakarta : Erlangga
- Gibson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Media Group
- Hendratno. 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kencana, Inu. 2004. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang : Bayu Media & UMM
- Ndhara, Taliziduhu. 2013. *Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pratiwi, Cekli Setya, Dkk. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*. Jakarta : JSSP

- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Satori, Djam'an Dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Siagian, P. 2011. *Pembangunan Jangka Panjang*. Yogyakarta : Caps
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sugiharto, Saraswati Dan Nur Ariyanto. 2019. *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)*. Indonesia : Kementrian Desa; Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syafrudin, Ateng dan Suprin. 2010. *Republik Desa*. Bandung : Alumni
- Umar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenada Media
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Vokus Media
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Wrihatnolo, Andy R. dan Rianto Nugroho D. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- PERATURAN :**
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
- PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Desa Sei Pasir Putih No 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
- Peraturan Desa Sungai Pasir Putih Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019
- SKRIPSI :**
- Cristian, Harry. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan*

- Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutainegara. Jurnal Pemerintahn Integratif. Vol. 3 No. 1*
- Febriani, Putri Wahyu. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*, UNNES : Fakultas Ilmu Sosial
- Lotulung, Paulus Effendi. *Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam korelasinya Dengan Hukum Administrasi. Dalam Philipus M. Hadjon, Et.Al. Hukum Administrasi Dan Good Governance.* Jakarta: Universitas Trisakti
- Halim, Abdul. 2013. *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Pekanbaru : Universitas Riau*
- Taus, Wilfridus. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian Di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka).* Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 1 No. 1
- JURNAL :**
- Abdullah, Kasman. 2002. *Penyelenggara an Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance.* Jurnal Meritokrasi. Vol. 1 No. 1
- Mahendra. 2016. *Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 dan 2013.* Jurnal JOM FISIP. Vol. 3 No. 2
- Mali, Yoakim Antonius. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian Di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka).* Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 1 Nomor 1
- Pangemanan, Paulus Adrian, dkk. 2015. *Kajian FaktordanFaktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang,* Jurnal ASE. Vol. 11 No. 2A
- Pomeranz, Emily F, and Daniel J. Decker. 2017. *Resident Perceptions Off Good Governance For Community-Bassed Deer Management In Trumansburg And Cayuga Heights.* Resources Cornell University. Series No 17-09
- Safrijal, Dkk. 2016. *Penerapan PrinsipdanPrinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.* Jurnal Ilmiah Mmahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Volume 1 Nomor 1
- Septyan, Damar. 2017. *Penyusunan Anggaran.* Jurnal Ekuitas. Vol. 3 No. 2
- DOKUMEN :**
- Monografi Desa Sungai Pasir Putih
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sungai Pasir Putih Tahun 2018
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sungai Pasir Putih Tahun 2019

